



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen penduduk secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - b. bahwa peraturan pelaksanaan di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tebo.
6. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa dalam Kabupaten Tebo.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah Orang Bukan Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
11. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.

12. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang khusus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisikan elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
18. Kepala Keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. kepala kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetapkan karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
22. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
23. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
24. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
25. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan pengurusan dokumen penduduk.

26. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.
27. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku untuk digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai nomor KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.
28. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
29. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan Nomor Urut Keluarga di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
30. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
31. Retribusi Penggantian adalah biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP, Akta Catatan Sipil dan/atau Kartu Keluarga yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
33. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
35. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
37. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
38. Registrar adalah orang yang melakukan dan melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Desa/Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi:
- a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, dan pencatatan peristiwa kependudukan;
 - b. Pencatatan peristiwa penting;
 - c. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi:
 1. Biodata Penduduk;
 2. KK;
 3. KTP; dan
 4. Surat Keterangan Kependudukan.
 - d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi:
 1. Akta Kelahiran;
 2. Akta Kematian;
 3. Akata Perkawinan;
 4. Akta Perceraian; dan
 5. Akta Pengakuan Anak.
 - e. Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya Peristiwa Penting, meliputi:
 1. Pangangkatan Anak;
 2. Pengesahan Anak;
 3. Perubahan Nama;
 4. Perubahan Kewarganegaraan;
 5. Pembatalan Perkawinan; dan
 6. Pengakuan Anak.
- (2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo.

BAB II

REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 3

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia di Desa atau Kelurahan dilaksanakan oleh Registrar.

Pasal 4

Registrar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pencatat Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usul Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pencatat Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Pemutakhiran Data Penduduk

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir:
 - a. Biodata Penduduk untuk WNI (per keluarga);
 - b. Biodata Penduduk untuk orang asing; dan
 - c. Biodata Penduduk untuk perubahan data/tambahan anggota keluarga WNI.

Pasal 8

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir.

Pasal 9

- (1) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam surat pernyataan perubahan data kependudukan.
- (2) Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir.

Pasal 10

Perubahan biodata WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.

Paragraf 2

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 11

- (1) NIK diberikan oleh pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada variabel Kode Wilayah Tanggal Lahir dan Nomor Seri Penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 12

- (1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberikan kewenangan oleh Bupati.
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

- (3) Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. permohonan KK Baru atau untuk Penduduk Yang Pindah dan Tinggal Bersama Keluarga Lain di daerah tujuan atau penduduk yang tinggal pindah oleh kepala keluarga; dan
 - b. blangko KK.
- (7) Persyaratan pembuatan Kartu Keluarga:
 - a. surat pengantar dari Ketua RT dan diketahui Ketua RW;
 - b. Kartu Keluarga yang lama;
 - c. akta kawin/akta perceraian;
 - d. akta kelahiran;
 - e. akta pengangkatan anak bila ada anak angkat;
 - f. surat keterangan ganti nama bagi WNI keturunan;
 - g. surat keterangan pendaftaran penduduk (SKPP) bagi penduduk WNA; dan
 - h. keterangan pajak bangsa asing bagi WNA.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 13

- (1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati.
- (2) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (3) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 14

- (1) KTP untuk Warga Negara Indoensia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan datang dari luar negeri oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (3) Masa berlaku KTP bagi orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlakunya ijin tinggal tetap.
- (4) KTP untuk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup.

Pasal 15

- (1) Pada KTP dimuat pas photo berwarna penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dapat menggunakan jilbab tapi tidak boleh mempergunakan cadar.
- (3) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. Formulir permohonan KTP ; dan
 - b. Blangko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti.

Pasal 16

- (1) Persyaratan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru:
 - a. Surat pengantar dari Ketua RT dan diketahui Ketua RW;
 - b. Kartu Keluarga; dan
 - c. Pas photo berwarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2).
- (2) Persyaratan perpanjangan KTP:
 - a. Surat pengantar dari Ketua RT dan diketahui Ketua RW;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. KTP yang tidak lebih maju berlakunya; dan
 - d. Pas photo berwarna ukuran 2 x 3 cm.

Pasal 17

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dalam Wilayah Indonesia

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi 1 : antar dalam satu dusun dalam satu desa/kelurahan;
 - b. Klasifikasi 2 : antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. Klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 - d. Klasifikasi 4 : antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. Klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Sahnya Pindah Datang Penduduk setelah ditandatanganinya surat keterangan pindah datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 19 didaerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 20

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1 dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (2) Surat Kerangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk diteruskan oleh Lurah atau Kepala Desa ketempat Perekaman Data Kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditanda tangani oleh Kepala Desa atau Lurah didaerah asal dan didaerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 diterbitkan dan ditanda tangani didaerah asal oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat dilaporkan oleh penduduk didaerah tujuan kepada Kepala Desa atau Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai berikut:
 - (a) Penerbitan KK didaerah asal atau didaerah tujuan; dan
 - (b) Penerbitan perubahan alamat dalam KTP didaerah tujuan.

- (6) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menggunakan formulir surat keterangan pindah datang WN.
- (7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi:
 - a. hanya kepala keluarga;
 - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau
 - d. hanya anggota keluarga.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam wilayah Indonesia

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah datang oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Sah pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya surat keterangan pindah datang sesuai dengan klasifikasi.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan klasifikasi.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani surat keterangan pindah datang di daerah asal.

Pasal 23

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 dilakukan di daerah asal setelah ditandatangani di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. Penerbitan KK bagi orang asing tinggal tetap di daerah asal atau di daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi orang asing tinggal tetap di daerah tujuan; dan
 - b. Perubahan alamat surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing tinggal terbatas di daerah tujuan.
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.
- (5) Pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia menggunakan:
 - a. Formulir surat keterangan pindah datang orang asing tinggal tetap; dan
 - b. Formulir surat keterangan pindah datang orang asing tinggal terbatas.

Bagian Keempat

Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 25

Kepala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah asal dan menerbitkan surat keterangan pindah sementara yang disahkan oleh camat.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan pindah sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keterangan tinggal sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

- (4) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
- a. Formulir surat keterangan pindah sementara yang diproses di daerah asal;
 - b. Formulir permohonan tinggal sementara yang diproses di daerah tujuan; dan
 - c. Blangko surat keterangan tinggal sementara.

Bagian Kelima

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri.
- (2) Perpindahan Penduduk ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 28

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan surat pengantar pindah keluar negeri dan disahkan oleh camat setempat.

Pasal 29

- (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah keluar negeri.
- (2) Surat keterangan pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke luar negeri menggunakan formulir:
 - a. Surat pengantar pindah ke luar negeri untuk WNI; dan
 - b. Surat keterangan pindah ke luar negeri untuk WNI.

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri.

- (2) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat keterangan datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. Penerbitan KK; dan
 - b. Penerbitan KTP.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak datang di daerah tujuan.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir surat keterangan datang dari luar negeri.

Paragraf 3

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing Dari Luar Negeri

Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri:

- a. Orang asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas; dan
- b. Orang asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran kedatangan orang asing dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya izin tinggal terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada orang asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya izin tinggal terbatas.
- (4) Pendaftaran kedatangan orang asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Formulir pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas; dan
 - b. Blangko Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Paragraf 4
Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 34

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengubah statusnya menjadi orang asing tinggal tetap.

Pasal 35

- (1) Pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat izin tinggal tetap.
- (2) Pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagaimana penerbitan KK dan KTP.
- (3) Pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pendaftaran penduduk orang asing tinggal tetap.

Paragraf 5
Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas atau orang asing tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk orang asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pengisian formulir keterangan pindah ke luar negeri.
- (2) Pengisian formulir keterangan pindah ke luar negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk orang asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Pendaftaran kepindahan penduduk orang asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir keterangan pindah ke luar negeri untuk orang asing.

Bagian Keenam

Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 38

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk orang asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pengisian formulir keterangan pindah ke luar negeri.
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengungsi;
 - b. Penduduk korban bencana; dan
 - c. Komunitas Adat Terpencil.

Pasal 39

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.
- (2) Pendaftaran komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan.

BAB IV

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Sipil

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
 - a. mendapatkan persetujuan Bupati bagi WNI; atau
 - b. mendapat penetapan Pengadilan bagi orang asing.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 41

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh pejabat pencatat sipil di daerah tempat ditemukannya anak berdasarkan laporan orang yang menemukan dengan bukti-bukti yang menguatkan.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan:
 - a. Formulir pelaporan kelahiran;
 - b. Formulir surat keterangan kelahiran;
 - c. Formulir pelaporan kelahiran diluar domisili orang tua;
 - d. Formulir kelahiran orang asing;
 - e. Register akta kelahiran; dan
 - f. Kutipan akta kelahiran.

Pasal 42

- (1) Anak dari WNI atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan diluar negeri setelah kembali ke Indonesia wajib dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran diluar negeri menggunakan formulir pelaporan kelahiran WNI diluar negeri.

Pasal 43

Persyaratan kelengkapan untuk penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a. foto copy surat nikah/akta kawin orang tua yang bersangkutan;
- b. surat keterangan lahir/bersalin dari bidan, rumah sakit, dokter klinik, puskesmas atau dukun yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
- c. foto copy KTP orang tua yang bersangkutan;

- d. keterangan lahir model A.3 dari Kepala Desa/Lurah;
- e. Kartu Keluarga (KK); dan
- f. Ijazah/STTB bagi yang memiliki (foto copy).

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 44

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan Daerah dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan:
 - a. formulir pelaporan lahir mati;
 - b. surat keterangan lahir mati; dan
 - c. formulir pelaporan lahir mati orang asing.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 45

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai pedoman yang berlaku.
- (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 46

Persyaratan kelengkapan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. surat perkawinan dari lembaga agama;

- b. akta perceraian atau akta kematian baik dari pihak suami/istri;
- c. surat keterangan kawin dari kepala desa /lurah;
- d. surat pengantar dari kepala Desa/Lurah;
- e. surat keterangan izin kawin lagi bagi anggota TNI/Polri;
- f. surat ganti nama bagi WNI keturunan;
- g. dokumen imigrasi bagi WNA;
- h. paspor bagi WNA; dan
- i. pas photo gandeng suami/isteri ukuran 3 x4 cm atau 4 x 6 cm.

Pasal 47

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar negeri wajib dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan Daerah dan diterbitkan tanda bukti pelaporan bukti perkawinan luar negeri.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. formulir pelaporan perkawinan;
 - b. register akta perkawinan; dan
 - c. kutipan akta perkawinan.

Pasal 48

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapat putusan pengadilan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.
- (2) Pembatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register dalam akta perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan.

Pasal 49

Perceraian yang telah mendapat penetapan pengadilan wajib dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan, memberikan catatan pinggir pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, unit kerja yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian pada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (3) Mencatat peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. formulir pelaporan perceraian;
 - b. register akta perceraian; dan
 - c. kutipan akta perceraian.

Bagian Keenam**Pencatatan Pengangkatan Anak****Pasal 51**

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak.

Bagian Ketujuh**Pencatatan Pengakuan Anak****Pasal 52**

- (1) Pencatatan pengakuan anak luar kawin dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada register akta pengakuan anak dan diterbitkan kutipan akta pengakuan anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. formulir pelaporan pengakuan anak;

- b. register akta pengakuan anak; dan
- c. kutipan akta pengakuan anak.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 53

- (1) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam register akta perkawinan orang tuanya dan pada register akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Kematian

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan pejabat pencatat sipil.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. formulir pelaporan kematian;
 - b. surat keterangan kematian;
 - c. register akta kematian; dan
 - d. kutipan akta kematian.

Pasal 55

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dilakukan oleh pejabat pencatat sipil dalam register akta kematian dan catatan pinggir dalam register akta kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan akta kematian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan kondisi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian di luar domisili.

Pasal 56

Persyaratan kelengkapan pencatatan dan penerbitan akta kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah;
- b. surat keterangan kematian dari rumah sakit; dan
- c. akta kelahiran yang asli bila ada.

Pasal 57

- (1) Kematian WNI di luar negeri dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kematian WNI di luar negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan daerah dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Pasal 58

- (1) Kematian orang asing tinggal tetap dan tinggal terbatas asal Kabupaten Tebo di luar negeri dicatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan daerah dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian orang asing.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 59

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan sipil mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapat keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan Menteri tersebut.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pencatat sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Penetapan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan perubahan nama kecil/nama keluarga.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 60

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada register dan kutipan akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya.

Bagian Kedua Belas
Pembatalan Akta

Pasal 61

- (1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta.

- (4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan daerah.
- (5) Pencatatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan pembatalan akta.

Bagian Ketiga Belas

Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 62

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan/pengesahan.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, dengan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI.

Pasal 63

- (1) Data perubahan yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di luar negeri.

Pasal 64

Pemerintah Daerah mencabut dokumen KTP dan KK yang berubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB V**BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN****Bagian Kesatu****Pengadaan**

Pasal 65

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen security sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengadaan blangko dokumen penduduk harus mendapatkan nomor registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua**Pengisian Data**

Pasal 66

Pengisian data pada blangko KK, KTP, Surat Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga**Pembukuan Penggunaan Blangko**

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blangko setian bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan blangko;
 - b. jumlah blangko yang dicetak; dan
 - c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan dan Desa/Lurah.

Pasal 69

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan 3 (tiga) jenis buku sebagai berikut:

- a. Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan terdiri atas:
 1. buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat Desa atau Kelurahan;
 2. buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat Kecamatan; dan
 3. buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat Daerah.
- (b) Buku mutasi penduduk terdiri dari:
 1. buku mutasi bagi WNI;
 2. buku mutasi bagi orang asing tinggal tetap;
 3. buku mutasi bagi WNI pindah sementara;
 4. buku mutasi bagi WNI tinggal sementara; dan
 5. buku mutasi bagi orang asing tinggal terbatas.
- (c) Buku induk penduduk, terdiri dari:
 1. buku induk penduduk bagi WNI;
 2. buku induk penduduk bagi orang asing tinggal tetap;
 3. buku induk penduduk bagi WNI pindah sementara; dan
 4. buku induk penduduk bagi orang asing tinggal terbatas.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dokumentasi register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh akta catatan sipil di daerah.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan register akta catatan sipil.
- (3)** Dokumen register akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 71

Setiap penduduk, penduduk sementara dan pendatang baru berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 72

- (1) Setiap penduduk, penduduk sementara dan pendatang baru wajib mendaftarkan dan mencatatkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk mencatatkan setiap adanya mutasi data penduduk, perubahan biodata, peristiwa kelahiran kematian, perkawinan dan perceraian.

BAB VIII

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 73

- (1) Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Keluarga dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Keluarga.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah berupa pengadaan/pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Keluarga.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan Kartu Tanda Penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menggunakan atau menikmati jasa pelayanan.

- (4) Retribusi pengganti biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Keluarga termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Keluarga.

Pasal 75

Prinsip dan besaran penetapan tarif retribusi pengganti biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Keluarga adalah untuk mengganti biaya cetak dan pelayanan dengan pertimbangan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pasal 76

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Tebo.

BAB X

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 77

- (1) Besarnya tarif retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI PELAYANAN		KETERANGAN
		WNI	WNA	
1.	Biaya cetak KTP	Rp 0	Rp. 10.000	WNI Gratis
2.	Biaya cetak KK	Rp 0	Rp. 15.000	WNI Gratis
3.	Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Umum	Rp 0	Rp. 30.000	WNI Gratis
4.	Penerbitan Kutipan Kelahiran Istimewa	Rp 0	Rp. 40.000	WNI Gratis
5.	Penerbitan Kutipan Kelahiran Dipensasi	Rp 0	Rp. 40.000	WNI Gratis
6.	Penerbitan Kutipan Kelahiran Kedua	Rp. 25.000	Rp. 50.000	
7.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan di Kantor	Rp. 30.000	Rp. 60.000	
8.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan diluar Kantor	Rp. 60.000	Rp. 120.000	
9.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan di Kantor yang melebihi 1 (satu) bulan sejak pengesahan perkawinan menurut agama	Rp. 50.000	Rp. 300.000	

10.	Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya (suami-isteri)	Rp. 25.000	Rp. 50.000	
11	Kutipan Akta Perceraian (suami-isteri)	Rp. 75.000	Rp. 150.000	
12	Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya (suami-isteri)	Rp. 100.000	Rp. 200.000	
13	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta kematian (suami-isteri)	Rp. 0	Rp. 15.000	WNI Gratis
14	Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya	Rp. 10.000	Rp. 20.000	
15	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak	Rp. 50.000	Rp. 100.000	
16	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak	Rp. 50.000	Rp. 100.000	
17	Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak	Rp. 60.000	Rp. 120.000	
18	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakatan Anak melebihi 1 (satu) bulan dari Keputusan Pengadilan Negeri	Rp. 100.000	Rp. 200.000	
19	Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak dan seterusnya	Rp. 30.000	Rp. 60.000	
20	Pencatatan Akta Ganti Nama	Rp. 25.000	Rp. 0	
21	Surat Keterangan	Rp. 0	Rp. 10.000	WNI Gratis
22	Perubahan Akta Catatan Sipil	Rp. 25.000	Rp. 50.000	
23	Pencatatan Perubahan Nama	Rp. 30.000	Rp. 0	
24	Salinan Akta Kelahiran	Rp. 30.000	Rp. 60.000	
25	Salinan Akta Perkawinan	Rp. 40.000	Rp. 80.000	
25	Salinan Akta Perceraian	Rp. 40.000	Rp. 80.000	
27	Salinan Akta Kematian	Rp. 10.000	Rp. 20.000	
28	Salinan Akta Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan Pengangkatan Anak	Rp. 15.000		
29	SK Bupati tentang Kelahiran Terlambat	Rp. 0	Rp. 0	Gratis

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut biaya adalah sebagai berikut:

- a. biaya cetak KTP dibebaskan dari biaya;
- b. biaya cetak KK dibebaskan dari biaya;
- c. penerbitan kutipan Akta Kelahiran Umum dibebaskan dari biaya;
- d. penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Istimewa Terlambat dibebaskan biaya;
- e. penerbitan kutipan Akta Kelahiran Dispensasi dibebaskan dari biaya; dan
- f. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian dibebaskan dari biaya.

BAB XI**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 78

Masa retribusi untuk Kartu Tanda Penduduk WNI adalah jangka waktu 5 (lima) tahun, untuk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup, sedangkan bagi orang asing tinggal tetap di sesuaikan dengan berlakunya izin tinggal tetap.

Pasal 79

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII**SURAT PANDAFTARAN**

Pasal 80

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SpdORD.
- (2) SpdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SpdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 81

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 82

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Keluarga retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 83

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat antara lain, dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu dan dibuktikan dengan surat dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk wajib retribusi yang berusia lanjut atau 60 (enam puluh) tahun keatas.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporean tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribudi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dalam hal ini tindak pidana Retribusi Daerah;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII**P E L A P O R A N****Pasal 86**

- (1) Lurah dan Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara regular.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah dan Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara regular.
- (3) Bupati dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para camat di daerahnya dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada gubernur secara regular.

BAB XIX**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 87**

- (1) Dalam hal suatu daerah terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga daerah sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkatan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka pejabat sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
- (2) Surat keterangan tentang peristiwa penting dan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk.
- (4) Dalam hal keadaan daerah sudah dinyatakan pulih, unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 48 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal 20 Oktober 2008

BUPATI TEBO,

dto

H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal 23 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

dto

RIDHAM PRISKAP

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen penduduk secara terpadu, terealisasi, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat dengan kewenangan dan perkembangan otonomi daerah saat ini dan masa yang akan datang sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan sehingga akan memberi manfaat yang besar bagi pelayanan publik pada sektor kependudukan dan bermanfaat pula bagi jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai sumber data base penduduk untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas

- Pasal 28
 - Cukup Jelas
- Pasal 29
 - Cukup Jelas
- Pasal 30
 - Cukup Jelas
- Pasal 31
 - Cukup Jelas
- Pasal 32
 - Cukup Jelas
- Pasal 33
 - Cukup Jelas
- Pasal 34
 - Cukup Jelas
- Pasal 35
 - Cukup Jelas
- Pasal 36
 - Cukup Jelas
- Pasal 37
 - Cukup Jelas
- Pasal 38
 - Cukup Jelas
- Pasal 39
 - Cukup Jelas
- Pasal 40
 - Cukup Jelas
- Pasal 41
 - Cukup Jelas
- Pasal 42
 - Cukup Jelas
- Pasal 43
 - Cukup Jelas
- Pasal 44
 - Cukup Jelas
- Pasal 45
 - Cukup Jelas
- Pasal 46
 - Cukup Jelas

- Pasal 47
 - Cukup Jelas
- Pasal 48
 - Cukup Jelas
- Pasal 49
 - Cukup Jelas
- Pasal 50
 - Cukup Jelas
- Pasal 51
 - Cukup Jelas
- Pasal 52
 - Cukup Jelas
- Pasal 53
 - Cukup Jelas
- Pasal 53
 - Cukup Jelas
- Pasal 55
 - Cukup Jelas
- Pasal 56
 - Cukup Jelas
- Pasal 57
 - Cukup Jelas
- Pasal 58
 - Cukup Jelas
- Pasal 59
 - Cukup Jelas
- Pasal 60
 - Cukup Jelas
- Pasal 61
 - Cukup Jelas
- Pasal 62
 - Cukup Jelas
- Pasal 63
 - Cukup Jelas
- Pasal 64
 - Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Angka 6

Yang dimaksud dengan "Penerbitan Akta Kelahiran Kedua" adalah apabila pada kutipan akta kelahiran pertama hilang, rusak karena akibat lain dapat diterbitkan kutipan akta kelahiran kedua kali sesuai bunyinya dengan kutipan akta kelahiran yang pertama.

Angka 10

Yang dimaksud dengan "Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan Seterusnya" adalah apabila pada kutipan akta perkawinan yang pertama hilang/rusak karena akibat lain dapat diterbitkan kutipan akta perkawinan kedua yang bunyinya sesuai dengan kutipan akta perkawinan pertama pada angka 12 (dua belas) dan angka 14 (empat belas) pada hakekatnya sama pada angka 6 (enam) dan angka 10 (sepuluh).

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

